

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO 13 TAHUN
2018 DALAM RANGKA PELAKSANAAN
AKREDITASI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
DI KECAMATAN MEDAN MARELAN**

SKRIPSI

Oleh:

**M. RAWIE SUWANDA
1603100087**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : M. RAWIE SUWANDA
NPM : 1603100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : 07.45 Wib s/d SELESAI

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH., MM

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : M. RAWIE SUWANDA
NPM : 1603100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Medan Marelan

Medan, 09 Juni 2021

PEMBIMBING


IDA MARTINELLY, SH., MM

DISETUJUI OLEH
KETUA JURUSAN


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya, M. RAWIE SUWANDA, NPM. 1603100087, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 10 Juni 2021
Yang Menyatakan



M. RAWIE SUWANDA
NPM. 1603100087

ABSTRAK

Akreditasi sangat berpengaruh terhadap penjaminan mutu program pendidikan di suatu satuan pendidikan terutama di Indonesia. Adapun lembaga yang mengatur jalannya pelaksanaan akreditasi sekolah taman kanak – kanak ini ialah BAN-PAUD dan PNF. Diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 13 tahun 2018 tentang pelaksanaan akreditasi yang ditangani langsung oleh lembaga BAN-PAUD dan PNF. Setelah melakukan penelitian berupa wawancara dengan kedua narasumber yang berasal dari BAN-PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara serta keempat guru dari 2 sekolah taman kanak – kanak yang mendapatkan nilai akreditasi yang berbeda dapat disimpulkan implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 13 tahun 2018 sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah menerapkan prosedur dan mekanisme sesuai peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 13 tahun 2018 pasal 21. Adapun tindakan yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF untuk melakukan sosialisasi ke TK dalam rangka persiapan pelaksanaan akreditasi sekolah TK, di sisi lain ternyata masih banyak pula sekolah TK yang dimana tenaga pendidiknya tidak mempunyai kompetensi yang sesuai sehingga dalam penilaian akreditasi hal ini berdampak kepada nilai akreditasi yang akan didapatkan oleh sekolah TK yang berpartisipasi. Namun pula masih terdapat hambatan non-teknis yang menyebabkan kurangnya persiapan pihak sekolah TK dalam melaksanakan tahap pengakreditasian ini. Selain itu pelaksanaan akreditasi ini juga belum merata secara menyeluruh khususnya di wilayah Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Marelan.

Kata kunci : Akreditasi, Implementasi, Mutu, Pendidikan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta lindungan-Nya, Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun akhirat.

Sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis membuat Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI KECAMATAN MEDAN MARELAN”**

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan gagasan, bimbingan dan berbagai dukungan lainnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terutama dan paling utama ALLAH SWT.
2. Kepada Ayahanda Endang Chairifuddin dan kepada Ibunda tercinta Hj. Dra. Nuraida Wahid yang telah mendidik dan membimbing dari kecil,

serta Abanda M. Raga Suwanda, SE, dan M. Reydhi Suwanda yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardiaka S.Sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
7. Ibu Ida Martinelli, SH, MM, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan banyak ilmu, dukungan, serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.

10. BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian
11. Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhil Mahfuz yang telah membantu dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.
12. Sekolah Taman Kanak-Kanak Steffie Education yang telah membantu dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.
13. Hasna Desia Arviana, A.Md. Kom yang telah membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya stambuk 2016 Ilmu Administrasi Publik.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa maupun masyarakat luas. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Oktober 2020

M. Rawie Suwanda
1603100087

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II URAIAN TEORITIS	5
2.1 Pengertian Implementasi.....	5
2.2 Pengertian Kebijakan	6
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	7

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan	8
2.5 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik	8
2.6 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	9
2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	11
2.8 Pengertian Akreditasi	12
2.9 Pengertian Sumber Daya Manusia	15
2.10 Pengertian Proses dan Mekanisme	16
2.11 Pengertian Taman Kanak – Kanak	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Definisi Konsep	20
3.4 Kategorisasi Penelitian	21
3.5 Informan dan Narasumber	21
3.6 Teknik Pengumpulan data	22
3.7 Teknik Analisis data	23
3.8 Waktu dan lokasi penelitian	23
3.9 Deskripsi lokasi penelitian	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

4.1 Deskripsi Hasil Wawancara 36

4.2 Pembahasan..... 57

BAB V PENUTUP 65

5.1 Simpulan 65

5.2 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	19
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF Sumatera Utara .	34
Gambar 3.3 Daftar Nama Pegawai BAN PAUD dan PNF Sumut.....	35
Gambar 4.1 Sasaran Akreditasi Tahun 2019	59
Gambar 4.2 Mekanisme dan Alur Akreditasi BAN PAUD dan PNF	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi.....	21
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akreditasi adalah suatu penilaian yang sistematis dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penilaian dalam kelayakan suatu satuan pendidikan. Selain itu akreditasi berperan dalam memberikan citra serta reputasi terhadap suatu satuan pendidikan. Akreditasi juga dapat mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di suatu satuan pendidikan agar dapat menjamin mutu pendidikan yang efisien dan juga efektif. Adapun salah satu satuan pendidikan yang mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan kreativitas dan minat belajar sedari dini yaitu Taman Kanak Kanak.

Taman Kanak-Kanak merupakan suatu satuan pendidikan yang bertujuan untuk membina tumbuh kembang anak pada usia lahir sampai dengan usia enam tahun yang mencakup aspek fisik maupun non fisik yang juga berpengaruh terhadap perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal.

Pikiran, emosional, dan social agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta menghubungkan antara pendidikan keluarga dengan pendidikan sekolah. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Taman Kanak Kanak mempunyai peranan penting dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang akan diberikan kepada anak didik harus mempunyai standar kelayakan tertentu agar kegiatan belajar mengajar tersebut mempunyai mutu yang tinggi. Penentuan kelayakan standarisasi

pendidikan ini merupakan tujuan dari pelaksanaan akreditasi pada suatu satuan pendidikan.

Meskipun akreditasi mempunyai peran serta stimulus yang sangat penting bagi Taman Kanak Kanak namun menurut data kemendikbud masih banyak pula Taman Kanak Kanak yang belum mengimplementasikan pelaksanaan akreditasi ini. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling mendasar yaitu masih ada beberapa Taman Kanak Kanak yang belum menyadari betapa pentingnya pelaksanaan akreditasi terhadap penjaminan mutu pendidikan bagi anak didiknya. Hal ini dapat dilihat dari wilayah kecamatan Medan Marelan dimana 7 dari 8 Taman Kanak Kanak belum melakukan pelaksanaan akreditasi. Dikarenakan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 13 Tahun 2018 dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Medan Marelan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2018 dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Medan Marelan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan No. 13 Tahun 2018 dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi
Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Medan Marelan

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu dan pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai Pelaksanaan Akreditasi di Taman Kanak-Kanak.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Secara Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara bertahap atau sistematis, logis, serta konsisten agar penelitian ini dapat menghasilkan pengkajian secara teratur, efektif dan juga efisien maka dibuat sistematika penulisan yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik, Pengertian Akreditasi, Pengertian Taman Kanak-Kanak.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang diuraikan adalah Metode Penelitian, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (1997:63) “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Menurut Tachjan (2006:25) “Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan.”

Menurut Usman (2002:70) “Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”

Menurut Harsono (2002:67) “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke

dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penerapan suatu pelaksanaan yang berupa tindakan yang sudah termekanisme suatu sistem untuk mencapai tujuan atau visi yang diinginkan dalam hal penyempurnaan suatu program kerja tertentu.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Friedrich dalam Wahab (1991:45), kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Eulau dan Prewitt (1973:47), kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan keputusan atau ketentuan yang diambil atau diputuskan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Syafie (2006:104), kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta jadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Edward dan Sharkansky (2003:2), kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Dunn (2003:132), kebijakan publik adalah suatu daftar tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Menurut Islami (2003:20), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan aktivitas atau serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan dalam rangka memenuhi suatu tujuan yang berdampak bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:139), Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2008:139), Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan dari suatu keputusan yang telah dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan.

2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana

Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran dana.

3. Target grup atau kelompok sasaran.

Target grup yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.6 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – kebijakan seperti halnya dalam pasal – pasal sebuah undang – undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro.

Menurut Mustopadijaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara – cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang

dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang diterapkan setelah suatu kebijakan atau keputusan yang telah dilakukan dalam suatu tindakan tertentu dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diputuskan.

2.7 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sebastier (dalam Subarsono, 2005) terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu:

- 1). Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*) yang mencakup;
 - a). Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b). Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan
 - d). Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.
- 2). Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) yang mencakup;
 - a). Kejelasan isi kebijakan;
 - b). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;

c).Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;

d).Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;

e).Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;

f).Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan

g).Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

3). Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Kelompok variabel karakteristik kebijakan mencakup:

a).Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

b).Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; 3.Sikap dari kelompok pemilih

c).Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

2.8 Pengertian Akreditasi

Menurut Asmani (2011:16) akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta.

Menurut Arifin (2005:118) akreditasi adalah suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah dapat diberikan pengertian sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan

Menurut Arikunto (1988:151) akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut. (Akan tetapi kebijakan tersebut sekarang ini mulai dilaksanakan terhadap sekolah-sekolah secara keseluruhan baik negeri maupun swasta).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akreditasi merupakan suatu penilaian yang sistematis dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penilaian dalam kelayakan suatu satuan pendidikan. Adapun tujuan, fungsi, komponen penilaian akreditasi serta manfaat akreditasi sekolah dijelaskan di bawah ini.

a. Tujuan Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah bertujuan untuk : (a) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan (b) memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah.

b. Fungsi Akreditasi Sekolah

Fungsi akreditasi sekolah adalah : (a) untuk *pengetahuan*, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah

dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) untuk *akuntabilitas*, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) untuk kepentingan *pengembangan*, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

c. Komponen Penilaian Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitu: (a) kurikulum dan proses belajar mengajar; (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peranserta masyarakat; dan (1) lingkungan dan kultur sekolah. Masing-masing kompoenen dijabarkan ke dalam beberapa aspek. Dari masing-aspek dijabarkan lagi kedalam indikator. Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.

d. Manfaat Akreditasi Sekolah/Madrasah

Akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat di antaranya:

1. Sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu Sekolah / Madrasah dan rencana pengembangan Sekolah / Madrasah

2. Sebagai motivator agar Sekolah / Madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten , provinsi, nasional dan internasional
3. Sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekolah/Madrasah
4. Membantu program Sekolah/Madrasah dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi, donatur atau bentuk bantuan lainnya
5. Sebagai informasi bagi Sekolah/Madrasah kepada masyarakat untuk meningkatkan dukungan belajar dalam hal profesionalisme
6. Membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.

2.9 Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Sayuti Hasibuan (2003:3) sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

Nawawi (2003:37) membagi pengertian sumber daya manusia menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia

angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan. Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain – lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan sumber daya manusia atau SDM merupakan individu – individu yang terlibat dalam suatu pekerjaan guna mencapai suatu tujuan dari sebuah institusi.

2.10 Pengertian Proses dan Mekanisma

2.10.1 Pengertian Proses

Menurut Gibson (1989:21) proses merupakan aktivitas yang memberikan nafas kehidupan bagi kehidupan organisasi, proses yang umum adalah komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan karir.

Menurut Handyaningrat (1995:20) proses adalah rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan proses merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2.10.2 Pengertian Mekanisme

Menurut Bagus (1996:612) mekanisme merupakan semua gejala yang dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjelaskan prinsip – prinsip suatu tindakan tanpa bantuan intelegensi sebagai salah satu sebab atau prinsip kerja.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:471) mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan mekanisme merupakan cara atau tahapan-tahapan dalam menjalankan suatu pekerjaan.

2.11 Pengertian Taman Kanak-Kanak

Menurut Helmawati (2015: 49) yaitu pendidikan jalur formal untuk anak usia dini usia 4-6 tahun.

Menurut Maimunah (2012:355) Taman Kanak-Kanak merupakan jenjang pendidikan formal setelah play grup.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan suatu satuan pendidikan yang bertujuan untuk membina tumbuh kembang anak pada usia lahir sampai dengan usia enam tahun.

a. Tujuan Sekolah Taman Kanak - Kanak

Membantu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak, meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni,

sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

b. Fungsi Sekolah Taman Kanak – Kanak

1. Mengetahui perkembangan sikap dan perilaku yang baik sesuai kaidah agama dan norma yang dianut.
2. Mengetahui kemampuan sosialisasi dan kemampuan mengendalikan emosi.
3. Mengetahui perkembangan kemampuan menolong diri sendiri.
4. Mengetahui kemampuan perkembangan bahasa.
5. Mengetahui kemampuan daya pikir dan kemampuan untuk memecahkan masalah.
6. Mengetahui pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan motorik dan panca indera.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kurikulum TK meliputi aspek perkembangan :

1. Moral dan nilai-nilai agama;
2. Sosial, emosional, dan kemandirian;
3. Berbahasa;
4. Kognitif;
5. Fisik/motorik; dan
6. Seni.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan berdasarkan di lapangan.

Menurut Saryono (2010:10), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijabarkan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

1. Implementasi merupakan penerapan suatu pelaksanaan yang berupa tindakan yang sudah termekanisme suatu sistem untuk mencapai tujuan atau visi yang diinginkan dalam hal penyempurnaan suatu program kerja tertentu.
2. Kebijakan adalah suatu kebijakan merupakan keputusan atau ketentuan yang diambil atau diputuskan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik adalah merupakan aktivitas atau serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan dalam rangka memenuhi suatu tujuan yang berdampak bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
4. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan dari suatu keputusan yang telah dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan.
5. Implementasi kebijakan publik adalah merupakan proses yang diterapkan setelah suatu kebijakan atau keputusan yang telah dilakukan dalam suatu tindakan tertentu dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diputuskan.
6. Akreditasi adalah merupakan suatu penilaian yang sistematis dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penilaian dalam kelayakan suatu satuan pendidikan.
7. Taman Kanak Kanak adalah merupakan suatu satuan pendidikan yang bertujuan untuk membina tumbuh kembang anak pada usia lahir sampai dengan usia enam tahun.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Tabel 3.1

No.	Kategorisasi
1.	Adanya tujuan dan sasaran
2.	Adanya prosedur dan mekanisme
3.	Adanya suatu tindakan
4.	Adanya SDM yang kompeten

3.5 Informan dan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : ISMA DESTINELLY, SE. MM
 Usia : 55 Tahun
 Jabatan : Sekretaris BAN PAUD dan PNF Sumatera
 Utara
- b. Nama : Dr. HALIMATUS SA'DIA, M.A.
 Usia : 62 Tahun
 Jabatan : Anggota BAN PAUD dan PNF Sumatera
 Utara
- c. Nama : DESSY TRIANDA, S.Pd
 Usia : 30 Tahun
 Jabatan : Guru Lauhil Mahfuz

- d. Nama : NUR HAYATI
Usia : 25 Tahun
Jabatan : Guru Lauhil Mahfuz
- e. Nama : STEFFIE YUNIARTY
Usia : 25 Tahun
Jabatan : Kepala Sekolah Stefiie Education
- f. Nama : BASRI MANULLANG,SE,MM
Usia : 56 Tahun
Jabatan : Guru

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dua acara yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian untuk memperoleh fakta tentang masalah yang diteliti, adapun pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara dan Referensi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terdapat dalam buku atau pun suatu hasil deskriptif dari sebuah penelitian terdahulu.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah terdapat data data yang diperoleh dari penelitian terdahulu maka data data tersebut akan disaring sesuai dengan kebutuhan kemudian diolah dan dianalisis sehingga data data tersebut sudah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di 2 Sekolah Taman Kanak-Kanak yaitu TK Steffie Education Jl. Marelan 1 Pasar 4 Kec. Medan Marelan dan TK Lauhil Mahfuz Jl. Engsel Psr Vi Kec. Medan Marelan beserta kantor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara Tj. Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian ini adalah Agustus 2020 - September 2020.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Visi dan Misi BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara

VISI

Menjadi lembaga yang mandiri, terpercaya, dan berkualitas untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal.

MISI

1. Meningkatkan ketersediaan layanan akreditasi pendidikan nonformal.
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan akreditasi pendidikan nonformal.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan akreditasi pendidikan nonformal
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan akreditasi pendidikan nonformal.
5. Meningkatkan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan akreditasi pendidikan nonformal.
6. Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan akreditasi pendidikan nonformal.

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara

1. Ketua
 - a. Representasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melakukan hubungan kerja dengan pihak eksternal terutama horizontal dan vertikal: Sekretaris Daerah, Kadisdikprov, Kakanwil Kemenag, Sesdisdikprov, Seskanwil

Kemenag, Kepala BP-PAUD Dikmas, Kabid PNFI, Kabid Pendidikan Madrasah, dan instansi lainnya.

- b. Membangun jejaring kerjasama antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan asesor, satuan Pendidikan dan mitra kerja.
- c. Merencanakan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai turunan dari kebijakan BAN PAUD dan PNF.
- d. Melakukan kegiatan sesuai dengan juknis dan aturan yang berlaku.
- e. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di BAN PAUD dan PNF pada berbagai pihak terkait.
- f. Monitoring, evaluasi dan supervisi internal BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- g. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang berimplikasi keuangan dan melaporkan secara periodik pada BAN PAUD dan PNF.

2. Sekretaris

- a. Bertanggungjawab atas seluruh administrasi kesekretariatan BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- c. Membina seluruh staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- d. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh agenda kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- e. Membantu ketua dalam pelaksanaan rapat program akreditasi dan rapat lainnya beserta hasil dan dokumen lainnya.

- f. Distribusi tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- g. Melaksanakan fungsi humas BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- h. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.

3. Komisi Pelaksanaan Akreditasi (KPA)

- a. Memfasilitasi pengisian EDS-PA oleh asesi.
- b. Melaksanakan kegiatan Klasifikasi Permohonan Akreditasi melalui koordinasidengan KPKA dan SIMA
- c. Mengusulkan asesi yang menjadi target pilotin
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan piloting sesuai dengan panduan BAN PAUD dan PNF.
- e. Melaporkan hasil piloting ke BAN PAUD dan PNF.
- f. Pelaporan Program Komisi Pelaksanaan Akreditasi.

4. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA)

- a. Memetakan asesor berdasarkan panduan.
- b. Merekomendasikan asesor yang akan bertugas.
- c. Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor.
- d. Melakukan pembinaan asesor.
- e. Melakukan penilaian kinerja Asesor.
- f. Berkoordinasi dengan KPA dan SIMA dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi.
- g. Mendata pelanggaran yang dilakukan asesor dan melaporkannya pada KPKA BAN PAUD dan PNF

h. Pelaporan program KPKA.

5. Komisi Perencanaan Pengembangan (RENBANG)/Sistem Informasi

Manajamen (SIMA)/ Sistem Manajamen Mutu (SMM)

- a. Membuat perencanaan keseluruhan kegiatan di BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- b. Melaksanakan Rapat Kordinasi Daerah.
- c. Berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF dalam rangka pelaksanaan pengembangan instrument.
- d. Mengusulkan asesi yang menjadi target uji coba.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan uji coba.
- f. Melaporkan hasil uji coba ke BAN PAUD dan PNF.
- g. Pelaporan program Komisi Renbang.
- h. Membantu pelaksanaan pengembangan aplikasi Sispena.
- i. Melakukan pemeliharaan database Sispena dan yang terintegrasi dengan Sispena.
- j. Melaksanakan sosialisasi aplikasi sispena untuk kepentingan akreditasi.
- k. Membantu pelaksanaan pelatihan aplikasi Sispena.
- l. Memastikan pengisian EDS-PA oleh Asesi dilakukan dengan baik.
- m. Memastikan pelaksanaan KPA oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan dengan baik.
- n. Pelaporan program Komisi SIMA.
- o. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Akreditasi.
- p. Penanganan keluhan dan pengaduan.

- q. Penanganan banding akreditasi.
- r. Penanganan pelanggaran kode etik.
- s. Pelaporan program Komisi SMM.

Tugas Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara

1. Administrasi Keuangan

- a. Menerima dan mencatat usul permintaan anggaran dari satuan kerja di lingkungan unit kerja untuk tertib administrasi.
- b. Merekapitulasi usulan permintaan anggaran yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan sebagai bahaninformasi.
- c. Mengetik dan mencetak usul permintaan anggaran.
- d. Membuat kwitansi pengeluaran keuangan sesuai dengan jumlah permintaan.
- e. Mengumpulkan bahan pendukung penyusunan dokumen keuangan.
- f. Mengetik dan mencetak surat-surat keuangan.
- g. Menata dan memelihara dokumen keuangan.
- h. Melayani peminjaman dokumen keuangan.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban.
- j. Menginput data keuangan sesuai dengan format pengolahan data.
- k. Mengolah data keuangan sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis.

- l. Merekapitulasi data keuangan ksesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi;
 - m. Memverifikasi dan mengkonfirmasi data keuangan untuk keakuratan data.
 - m. Memverivikasi dan mengkonfirmasi data keuangan untuk keakuratan data.
 - n. Menyajikan data keuangan sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan.
 - o. Menyimpan data keuangan sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan/ditemukan.
 - p. Melayani permintaan data keuangan sesuai dengan ketentuan.
 - q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua dan UPKK sebagai bahan pertanggungjawaban.
 - r. Menyusun buku kas umum sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
 - s. Memverifikasi laporan kegiatan (Singkronisasi agar sama dengan SPJ).
 - t. Mengisi realisasi anggaran (banpem).
 - u. Verifikasi dokumen SPJ dengan buku kas umum.
 - v. Menyiapkan dokumen LS pihak ketiga.
 - w. Mengisi logbook harian.
2. Komisi Pelaksanaan Akreditasi (KPA)
- a. Pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan Akreditasi.
 - b. Mengolah data pelaksanaan akreditasi sesuai dengan klasifikasinya sebagaibahan analisis.
 - c. Merekapitulasi data pelaksanaan akreditasi sesuai dengan jenis data sebagaibahan informasi.

- d. Menyajikan data pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan dan perintah anggota BAN Provinsi.
- e. Menyimpan data pelaksanaan akreditasi sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan/ditemukan.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- g. Menghubungi asesi yang akan menjadi sasaran uji coba instrumen dan piloting.
- h. Menghubungi asesor yang akan menjadi pelaksana dalam uji coba instrumen dan piloting.
- i. Mengumpulkan hasil laporan pelaksanaan kegiatan uji coba instrument.
- j. Menghubungi asesi untuk pemenuhan data EDS-PA.
- k. Mengisi logbook harian.

3. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA)

- a. Menyiapkan teknis pelatihan peningkatan kompetensi asesor.
- b. Melakukan pencatatan terkait prestasi, etika dan pelanggaran asesor.
- c. Melakukan kontrol terhadap penugasan asesor dalam tahapan KPA, Visitasi dan Validasi.
- d. Menyiapkan kebutuhan asesor sesuai dengan kriteria yang diputuskan pada setiap kegiatan.
- e. Melakukan pendataan terhadap penugasan asesor
- f. Menyiapkan teknis seleksi peserta pelatihan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

- g. Merekap hasil proses pelatihan.
- h. Mengelola database asesor.
- i. Melakukan konfirmasi status keaktifan asesor melalui sispena.
- j. Menyiapkan bahan terkait asesor yang akan ditugaskan dalam kegiatan (berkoordinasi dengan sekretariat komisi KPA).
- k. Mengisi logbook harian.

4. Komisi Perencanaan Pengembangan (RENBANG)/ Sistem Informasi

Manajemen (SIMA)/ Sistem Manajemen Mutu (SMM)

- a. Mengolah dokumentasi kegiatan baik secara tatap muka maupun virtual.
- b. Berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF terkait persiapan uji coba perangkat akreditasi.
- c. Berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF terkait pengembangan sistem.
- d. Menyiapkan data untuk pelaksanaan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi serta Validasi dan Verifikasi yang berkoordinasi dengan sekretariat komisi KPA.
- e. Menginventaris data akreditasi pada sistem.
- f. Help desk Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena).
- g. Mengelola sosial media BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- h. Admin Sispena Level BAN Provinsi.
- i. Menyiapkan bahan untuk kegiatan sosialisasi.
- j. Menginput data banding.
- k. Menerima laporan masyarakat.
- l. Meyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan selama satu tahun

- m. Mengisi logbook harian.

TUGAS ASESOR


Asesor akreditasi yang berperan sebagai asesor memiliki tugas sebagai berikut: merencanakan asesmen, mempersiapkan checklist, melaksanakan rencana asesmen, berkomunikasi dengan asesi (lembaga pemohon akreditasi), mencatat dan melaporkan observasi secara jelas, menjaga dokumen asesmen, mematuhi peraturan, menjaga kerahasiaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, asesor harus memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi, yaitu :

1. Permohonan akreditasi oleh lembaga PNF (asesi) kepada BAN-PNF yang telah memiliki izin penyelenggaraan program PNF sesuai dengan UU RI No. 30/2003 Pasal 62 dan telah melakukan kegiatan PNF minimal 1 tahun setelah mendapat izin Depdiknas.
2. Pengiriman surat jawaban disertai dengan lampiran instrumen akreditasi BAN-PNF kepada lembaga PNF.
3. Lembaga PNF (asesi) mengembalikan dokumen berupa instrumen yang sudah diisi dan disertai dengan lampiran-lampiran pendukung.
4. Setelah asesor menerima surat penugasan dari BAN-PNF, tim asesor menghubungi asesi yang akan diakreditasi.
5. Tim asesor melakukan evaluasi dokumen (Desk Evaluation) yaitu penilaian kelengkapan dokumen hasil evaluasi diri satuan dan program PNF menggunakan ceklis Asesmen Akreditasi.

6. Tim asesor menyusun Laporan Ringkas Asesmen Kecukupan Dokumen PNF Pemohon Akreditasi. Dari hasil kegiatan tersebut dapat dipergunakan untuk rencana pelaksanaan visitasi atau asesmen lapangan.
7. Tim asesor menghubungi asesi untuk konfirmasi jadual visitasi.
8. Tim asesor melaksanakan visitasi yaitu kegiatan kunjungan untuk meneliti kesesuaian dokumen/rekaman dengan kondisi yang ada di lapangan atau kesesuaian dengan standar. Visitasi dilaksanakan untuk kali pertama kegiatan asesmen dan nantinya dalam rangka melakukan surveilan. Ketika melakukan visitasi atau asesmen lapangan, tim asesor harus membacakan hak-hak asesi, yaitu: untuk dihormati atas kemampuannya, ditanya secara fair dan didengarkan, mendapatkan kesempatan menjelaskan, menunjukkan dan berubah pikiran, tidak dibentak, diases hanya dalam ruang lingkup, tidak dijebak untuk menjawab, mencatat, dan mengecek dengan supervisor.
9. Tim asesor menyusun Laporan Ketidaksesuaian Hasil Asesmen dan menyampaikannya pada asesi.
10. Setelah memperoleh laporan dari asesor, hasil akreditasi PNF ditentukan oleh rapat pleno BAN-PNF.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BAN-PAUD dan PNF



Gambar 3.3 Daftar Nama Pegawai BAN PAUD dan PNF Sumatera Utara

SUSUNAN BAN-PAUD DAN PNF PROVINSI SUMATERA UTARA		
KETUA Irmawati Kesuma Daulay, SH, M.AP		
KOMISI KPA Safrial, M.Kom		
KOMISI KPKA Drs. Abd. Zebar, M.Hum		
KOMISI SIMA Drs. M.K.Baginta Sembiring, M. Pd		
KOMISI SIMA Drs. Hakimuddin Lubis, M.Pd		
SEKRETARIS Isma Destinelly , SE, MM		
		KOMISI KPA Yelila Sari Lubis, M.Psi
		KOMISI KPKA Sonimah, M.Hum
		KOMISI SIMA Dr. Hj.Halimatussa'diah, MA

Susunan Sekretariat BAN Provinsi Sumatera Utara	
KOMISI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKREDITASI : <ul style="list-style-type: none"> • MHD. ILHAM LUBIS, Amd.Kom • RENDY BACHRIE SIREGAR, SH • MUHAMMAD RIDWAN, SE 	  
KOMISI PELAKSANAAN AKREDITASI : <ul style="list-style-type: none"> • DAPOT DAMORA SIREGAR, S.Akun 	
KOMISI PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR : <ul style="list-style-type: none"> • BINAJIR MAHARANI, SE 	
UNIT PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KEUANGAN : <ul style="list-style-type: none"> • MELIANA FAUZA, S.Sos, M.AP • Ir. ARDI ANSHARI • NURHAYATI, Amd.Kom • FANI MEIRA, Amd 	   

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Wawancara

4.1.1 Adanya Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan BAN PAUD dan PNF dalam Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa dalam tujuan melaksanakan Akreditasi adalah untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan program dan satuan PAUD dan PNF di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa dalam tujuan melaksanakan Akreditasi adalah untuk menjamin mutu pendidikan di Sekolah Taman Kanak-Kanak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa dalam tujuan melaksanakan Akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah ini, Agar lingkungan sekitar tau kualitas sekolah ini baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa dalam tujuan melaksanakan Akreditasi adalah pada umumnya adalah untuk menjamin mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dan sekolah ini ternyata terakreditasi B.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana mutu pendidikan sekolah Taman Kanak-Kanak ini, dan untuk mendapatkan nilai dari BAN PAUD dan PNF serta sekolah ini mendapatkan akreditasi C.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perkembangan dalam penilaian selanjutnya.

b. Penilaian dalam Pelaksanaan Akreditasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi

Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi adalah ada 8 Standar yang harus dipenuhi, STPPA (Standar tingkat pencapaian perkembangan anak), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga pendidikan, Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi adalah 8. STPPA, Standar isi adalah untuk melihat kompetensi bagaimana peningkatan anak tersebut. Standar Proses adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan (TK). Standar Pendidik dan tenaga Pendidikan adalah Guru kualifikasinya S1. Standar sarana dan Prasarana adalah fasilitas seperti tempat bermain, meja belajar, Dan lain-lainnya apakah sudah memenuhi standar yang berlaku. Standar Pengelolaan adalah suatu perencanaan adapun pengawasannya. Standar Pembiayaan adalah berapa biaya operasional TK tersebut, berapa honor gurunya kalau tidak memenuhi standar honorinya tidak bisa di akreditasi (TT). Standar Penilaian adalah semakin bagus sekolah tersebut akan mendapatkan hasil yang baik pula. A (unggul) B (Baik) C (Cukup) atau TT (Tidak Terakreditasi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi adalah 8 Standar, STPPA termasuk tinggi badan anak, catatan perkembangan pribadi, standar kurikulum juga dinilai. Standar isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik, Standar sarana dan prasarana adapun yang dinilai tempat bermain diluar dan didalam, kamar mandi tempat ibadah, dan lain-lainnya. Standar pengelolaan, standar pembiayaan didalamnya ada berapa biaya listrik dan lain-lainnya, dan standar penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi ada 8 Standar yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi adalah semua

kelengkapan administrasi lalu visi misi sekolah, perlengkapan alat sekolah, prasarananya, guru dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi adalah dokumentasi, RPP, Silabus, kemudian asesor akan masuk ke kelas untuk melihat cara mengajar guru termasuk sikap guru ketika mengajar dan media-medianya. Lalu tempat bermain dan alat bermain lainnya.

c. Pelaksana Akreditasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE.MM selaku sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa yang melaksanakan Akreditasi adalah BAN PAUD dan PNF, sedangkan untuk mendatangi sekolah taman kanak-kanak adalah asesor yang dipilih oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa yang melaksanakan Akreditasi adalah BAN PAUD dan PNF akan tetapi yang terjun langsung ke TK adalah Asesor yang menugaskan asesor adalah BAN PAUD dan PNF.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa yang melaksanakan Akreditasi adalah Asesor yang ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa yang dinilai dalam melaksanakan Akreditasi adalah tim asesor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa yang dinilai dalam melaksanakan Akreditasi adalah BAN PAUD dan PNF khususnya asesor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa yang melaksanakan Akreditasi adalah Asesor sebanyak 2 asesor.

4.1.2 Adanya Prosedur dan Mekanisme

a. Prosedur Pelaksanaan Akreditasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan

bahwa prosedur pelaksanaan Akreditasi adalah sekolah taman kanak-kanak tersebut memenuhi beberapa prasyarat yaitu minimal TK tersebut sudah beroperasi selama minimal 1 tahun, memiliki minimal 10 anak didik, wajib mempunyai NPSN dan para guru harus memiliki sarjana, penilaian akan lebih bagus jika gelar sarjana para guru merupakan sarjana PAUD. Jika proses administrasi belum lengkap maka BAN PAUD dan PNF akan membina untuk melengkapi data data administrasi yang kurang dan akan menilai ulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan Akreditasi adalah Sekolah tersebut harus membuat permohonan ke BAN dengan mengisi izin evaluasi diri satu, satuan pendidikan (TK) mengisi format yang disediakan oleh BAN, setelah itu diisi seluruh pertanyaan yang disediakan oleh BAN, termasuk berapa berat badan anak, tinggi badan, lingkaran anak, sampai memenuhi standar, sehingga jika diisi semua dilihat kebenarannya ke BAN diteliti lagi oleh petugas apakah TK ini sudah layak di Akreditasi, data-data tersebut terintegrasi dengan DAPODIK. Jika semua sudah memenuhi, lalu masuk ke tahap visitasi, Asesor akan datang ke TK tersebut untuk

melihat kinerja TK dan akan menggunakan instrumen penilaian Akreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan Akreditasi adalah mengisi dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh BAN PAUD dan PNF.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan Akreditasi adalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan Akreditasi adalah biasanya Tk yang sudah berjalan 5 tahun bisa untuk diakreditasi adapun TK bisa mengajukan akreditasi ke BAN PAUD dan PNF lalu mengisi Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) mengisi semua yang diminta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan Akreditasi adalah asesor akan menghubungi

sekolah untuk melakukan visitasi asesor akan datang dari awal masuk sekolah adapun bagaimana cara guru menyambut siswa lalu asesor akan masuk ke ruang kepala sekolah untuk melihat kelengkapan administrasi kemudian asesor akan masuk kedalam kelas selanjutnya gurunya akan di wawacarai.

b. Pelaksanaan Akreditasi Sudah Sesuai Prosedur yang Berlaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa pelaksanaan Akreditasi sudah sesuai prosedur yang berlaku, Sudah, namun harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku agar bisa masuk ke tahap visitasi, kalau belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan lagi ke pihak TK dan BAN PAUD dan PNF melakukan pembinaan agar melengkapi data-data yang di minta. BAN PAUD dan PNF akan bekerjasama dengan DISPEN, KEMENAG untuk melakukan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sudah memenuhi prosedur, namun TK harus memiliki NPSN dan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa sudah sesuai prosedur yang berlaku, karena TK ini sudah memenuhi semua prosedur yang diminta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa sudah sesuai prosedur yang berlaku seperti yang BAN PAUD dan PNF ajukan.

c. Hambatan dalam Pelaksanaan Akreditasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Akreditasi adalah komunikasi

menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Akreditasi karena banyak TK susah untuk di hubungi oleh pihak BAN PAUD dan PNF, namun BAN PAUD dan PNF bekerjasama dengan ORMIT (Organisasi Mitra) seperti IGTKI untuk membantu BAN PAUD dan PNF untuk mengunjungi TK tersebut yang susah di hubungi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Akreditasi adalah alat media yang disediakan tidak cukup dengan muridnya sehingga itu menjadi hambatan dalam penilaian Akreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Akreditasi adalah tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Akreditasi adalah tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Akreditasi adalah Alat

bermain di luar dan dalam sekolah tidak ada itu menjadi hambatan, terkadang administrasi TK tidak lengkap seperti alat kerja guru seperti komputer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Akreditasi adalah guru merasa gugup ketika di wawancarai oleh tim asesor hal itu pun dikarenakan tidak matang persiapan ketika sesi wawancara berlangsung.

4.1.3 Adanya Suatu Tindakan

a. Adanya Sosialisasi oleh BAN PAUD dan PNF

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa ada sosialisasi dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, ada, BAN PAUD dan PNF akan bekerjasama dengan DISPEN untuk melakukan sosialisasi ke TK. Adapaun DISPEN mengumpulkan sekolah TK yang mau di Akreditasi lalu BAN PAUD dan PNF menjelaskan dan tata cara pelaksanaan Akreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa ada sosialisasi dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, ada,

namanya Sosialisasi dan Lokakarya. Misalnya di Medan ada beberapa TK yang belum terakreditasi di undang oleh Dinas Pendidikan, terkadang pihak TK pun meminta untuk diberikan bimbingan teknis ketika menghadapi asesor nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, Ada dari BAN PAUD dan PNF, Asesor dan Pengawas dari DISPEN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa ada sosialisasi dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, ada dari BAN PAUD dan PNF.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa ada sosialisasi dilakukan BAN PAUD dan PNF, Ada, sekolah dipanggil yang belum di akreditasi diajarkan cara mengisi SISPENA sekolah bekerjasama dengan DISPEN untuk bisa bertemu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty, selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie

Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa ada sosialisasi dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, ada, dipanggil oleh BAN PAUD dan PNF bekerjasama dengan DISPEN untuk mengundang sekolah yang belum di akreditasi, kepala sekolah akan menghadiri undangan tersebut.

b. Sekolah Taman Kanak-kanak Memenuhi Semua Standar Pendidikan Nasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa TK sudah memenuhi standar K13.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa sudah memenuhi standar pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa sudah memenuhi standar pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa sudah memenuhi standar pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa belum memenuhi standar pendidikan nasional, BAN PAUD dan PNF meminta sekolah TK ini ada guru yang tamatan sarjana PAUD, namun di sekolah ini ketika di Akreditasi guru yang sarjana PAUD tidak ada itu artinya mengurangi nilai, alat-alat juga ada yang belum terpenuhi. Hanya memenuhi sebagian sehingga mendapatkan nilai 60% (C).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa belum memenuhi standar pendidikan nasional, dikarena ada beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti tempat bermain tidak ada itu juga menjadi penilaian untuk TK, ada juga gurunya belum ada Sarjana PAUD.

c. Penilaian dalam Upaya Peningkatan Akreditasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa untuk meningkatkan nilai Akreditasi adalah. Meningkatkan mutu pendidikan, guru-gurunya harus mengikuti DIKLAT PAUD agar bisa meningkatkan Akreditasi Sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa untuk meningkatkan nilai Akreditasi adalah. Semua aspek ditingkatkan, dari sarana dan prasarana sampai tenaga pendidiknya untuk bisa meningkatkan akreditasi sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa untuk meningkat nilai Akreditasi adalah membuat program tahunan, program semester, adapun aspek fasilitas seperti tempat bermain, gudang, ruang sholat, Perpus UKS, yang sebelumnya ada perpus ketika mau diakreditasi ada perpus, tempat ibadah seperti mushola juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa untuk meningkatkan nilai Akreditasi adalah dengan cara mengikuti DIKLAT lalu melengkapi sarana bermain dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa untuk meningkatkan nilai Akreditasi adalah untuk jangka

panjang untuk meningkatkan akreditasi sekolah gurunya mengikuti DIKLAT, sarana dan prasarana ditingkatkan upaya meningkatkan nilai Akreditasi di TK Steffie Education.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa untuk meningkatkan nilai Akreditasi adalah. Melakukan dan berusaha apa saja point-point yang di minta, seperti tempat bermain, TK Steffie Education juga ingin membeli tanah dalam upaya meningkatkan Akreditasi, aspek guru juga mengikuti DIKLAT.

4.1.4 Adanya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

a. Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Akreditasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Akreditasi adalah. BAN PAUD dan PNF, Asesor tuganya untuk menilai, Kepala Sekolah, Guru, Operator/Tata usaha, muridnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Akreditasi adalah Kepala

Sekolah, Guru, Administrasi, Tenaga Pendidik, Stakeholder di TK tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Akreditasi adalah Kepala sekolah, Guru, Operator, Asesor, Pengawas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Akreditasi adalah Kepala sekolah, Guru, Asesor dan Murid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Akreditasi adalah. Kepala sekolah, Tata Usaha, Guru nanti dinilai cara mengajarnya, Orangtua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Akreditasi adalah, Kepala

Sekolah, Guru, Tenaga pendidik, Administrasi, adapun orang tua diminta untuk diwawancarai.

b. Adanya Tenaga Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kompetensinya di Taman Kanak-kanak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa ada tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensinya, ada, tapi bulan 2 tahun 2020 sudah keluar tidak mengajar disini lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa ada tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensinya, ketika di Akreditasi tahun 2019 ada guru yang sesuai dengan kompetensinya. Namun bulan 2 tahun 2020 sudah keluar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa tidak ada tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensinya ketika di Akreditasi pada tahun 2019, namun untuk meningkatkan Akreditasi pada tahun 2020 ada guru sesuai kompetensinya Sarjana PAUD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa tahun 2019 ketika di akreditasi tidak ada guru sesuai dengan kompetensinya.

c. Adanya Pengembangan Guru Dilaksanakan oleh Pihak Sekolah Taman Kanak-Kanak untuk Meningkatkan Kompetensi Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isma Destinelly, SE. MM selaku Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2020, mengatakan bahwa harus ada minimal satu guru sarjana PAUD untuk memenuhi syarat akreditasi untuk mempermudah proses pelaksanaan Akreditasi, kalau tidak ada guru sarjana PAUD harus ada guru lainnya yang sarjana dan harus mengikuti DIKLAT agar bisa meningkatkan kualitas guru di TK tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Halimatus Sa'dia, M.A. selaku Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 September 2020, mengatakan bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru harus mengikuti DIKLAT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Trianda S.Pd selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-Kanak Lauhul Mahfuz

pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa ada dari pihak sekolah untuk mengikuti DIKLAT agar bisa meningkatkan kompetensi guru di TK Lauhul Mahfuz.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Lauhul Mahfuz pada tanggal 19 September 2020, mengatakan bahwa ada sekolah memberitahu guru untuk mengikuti DIKLAT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basri Manullang, SE, MM selaku Guru di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa untuk di kecamatan medan marelan ada sebulan sekali perkumpulan musyawarah guru-guru TK untuk bertemu dan adapun tujuannya untuk mengembangkan guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Steffie Yuniarty selaku Kepala Sekolah di Sekolah Taman Kanak-kanak Steffie Education pada tanggal 22 September 2020, mengatakan bahwa ada pengembangan guru untuk mengikuti DIKLAT ketika sudah mengikuti DIKLAT guru tersebut sudah keluar.

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2018 dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Medan Marelan maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu pihak BAN-PAUD dan PNF Sumut serta kedua sekolah taman kanak – kanak di kecamatan Medan Marelan yang sudah disusun oleh penulis secara sistematis.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2018 dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Medan Marelan. Dalam melakukan analisis data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Pelaksanaan peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan no 13 Tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah taman kanak-kanak di kecamatan medan marelan belum maksimal dikarenakan banyaknya sekolah yang tidak menyadari betapa pentingnya akreditasi untuk keberlangsungan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para narasumber yang telah dijabarkan di bawah ini.

4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran

Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2008:139) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tujuan dari pelaksanaan akreditasi menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 13 tahun 2018 pasal 1 adalah menjamin mutu pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan keenam narasumber. Disamping dalam hal untuk menjamin mutu program dari suatu satuan pendidikan terdapat tujuan lain seperti pengendalian dalam pengembangan hal penjaminan mutu suatu program pendidikan serta meningkatkan kualitas suatu program pendidikan agar menjadi lebih baik.

Sebelum melaksanakan tahapan akreditasi ada 8 poin standarisasi yang harus dinilai terlebih dahulu yang terdiri dari:


1. STPPA yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
2. Standar Isi.
3. Standar Proses.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Standar Saran dan Prasarana.
6. Standar Pengelolaan.
7. Standar Pembiayaan.

8. Standar Penilaian Pendidikan.

Adapun yang melaksanakan pelaksanaan proses akreditasi adalah 2 orang asesor yang dipilih oleh BAN PAUD dan PNF.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam melaksanakan akreditasi di sekolah taman kanak – kanak di kecamatan Medan Marelan sudah menerapkan standarisasi pelaksanaan akreditasi tersebut.

Gambar 4.1 Sasaran Akreditasi Tahun 2019



4.2.2 Adanya Prosedur dan Mekanisme

Menurut Handayani (1995 : 20) proses adalah rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.


Menurut Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:471) mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 13 Tahun 2018 Pasal 21 dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan keenam narasumber, dapat dijabarkan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan akreditasi yaitu membuat permohonan ke BAN PAUD dan PNF dengan mengisi izin evaluasi diri satuan pendidikan (TK) mengisi format yang disediakan oleh BAN PAUD dan PNF melalui website SISPENA (sistem penilaian akreditasi), setelah itu diisi seluruh pertanyaan yang disediakan oleh BAN PAUD dan PNF, termasuk berapa berat badan anak, tinggi badan, lingkaran anak, sampai memenuhi standar, sehingga jika diisi semua dilihat kebenarannya ke BAN PAUD dan PNF diteliti lagi oleh petugas apakah TK ini sudah layak atau tidak layak masuk ke tahap visitasi, data-data tersebut terintegrasi dengan DAPODIK selain itu TK tersebut sudah beroperasi selama minimal 1 tahun, memiliki minimal 10 anak didik, wajib mempunyai NPSN dan para guru harus memiliki gelar sarjana, namun penilaian akan lebih bagus jika gelar

sarjana para guru merupakan sarjana PAUD. Jika proses administrasi belum lengkap maka BAN PAUD dan PNF akan membina untuk melengkapi data data administrasi yang kurang dan akan menilai ulang.

Jika semua sudah terpenuhi, lalu kemudian akan masuk ke tahap visitasi, Asesor akan datang ke TK tersebut untuk melihat kinerja TK dan akan menggunakan instrumen penilaian akreditasi. Asesor juga akan menilai dari awal masuk sekolah yaitu bagaimana cara guru menyambut siswa lalu asesor akan masuk ke ruang kepala sekolah untuk melihat kelengkapan administrasi sekolah kemudian asesor akan masuk kedalam kelas selanjutnya gurunya akan di wawacarai.

Gambar 4.2 Mekanisme dan Alur Akreditasi BAN PAUD dan PNF



Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan mengatakan bahwa pelaksanaan akreditasi sudah sesuai prosedur yang berlaku namun harus memenuhi persyaratan yang berlaku agar bisa masuk ke tahap visitasi, jika belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan lagi ke pihak TK lalu BAN PAUD dan PNF melakukan pembinaan agar melengkapi data-data yang di minta.

Adapun komunikasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Akreditasi karena banyaknya TK sulit untuk dihubungi oleh pihak BAN PAUD dan PNF, namun BAN PAUD dan PNF bekerjasama dengan ORMIT (Organisasi Mitra) seperti IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) untuk membantu BAN PAUD dan PNF untuk mengunjungi TK yang sulit dihubungi. Kemudian dari beberapa pihak TK menyebutkan hambatan dalam pelaksanaan akreditasi ini adalah tidak cukupnya peralatan kerja dalam memenuhi proses administrasi yang dibutuhkan. Selain itu ada hal lain yang juga menjadi hambatan dari pihak TK yaitu guru merasa gugup ketika di wawancarai oleh tim asesor hal itu pun dikarenakan sebelumnya tidak dilakukan persiapan yang cukup matang untuk sesi wawancara dengan asesor.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi sekolah taman kanak – kanak di kecamatan Medan Marelan telah memenuhi kebijakan yang berlaku agar proses pendataan sekolah telah dilakukan dengan sebaik mungkin dan hal tersebut

dikarenakan sudah memenuhi semua mekanisme dan prosedur yang berlaku.

4.2.3 Adanya Suatu Tindakan

Menurut Edward dan Sharkansky (2003:2), kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF yaitu bekerjasama dengan DISPEN untuk melakukan sosialisasi ke TK. Adapaun DISPEN mengumpulkan sekolah TK yang akan diakreditasi lalu BAN PAUD dan PNF, menjelaskan tata cara pelaksanaan akreditasi. Adapun bentuk sosialisasi lainnya yaitu SOSLOK (Sosialisasi dan Lokakarya). Misalnya di Medan ada beberapa TK yang belum terakreditasi akan di undang oleh Dinas Pendidikan, lalu kepala sekolah akan menghadiri undangan tersebut. Selain itu dari pihak TK pun nantinya bisa meminta untuk diberikan bimbingan teknis ketika menghadapi asesor.

Beberapa TK juga sudah memenuhi standar pendidikan nasional seperti K13 namun bagi TK yang belum memenuhi semua standar pendidikan nasional atau hanya memenuhi sebagian aspek penilaian yang telah ditetapkan hanya akan mendapatkan nilai persentase sebesar 60% atau terakreditasi C.

Kemudian upaya untuk meningkatkan nilai akreditasi salah satunya meningkatkan mutu pendidikan, guru-gurunya harus sudah mengikuti DIKLAT PAUD, meningkatkan sarana dan prasarana seperti fasilitas tempat bermain, gudang, tempat ibadah, perpustakaan, UKS, lalu membuat program tahunan, atau program semester.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BAN PAUD dan PNF yang bekerjasama dengan DISPEN sudah mengupayakan kegiatan sosialisasi guna memecahkan masalah yaitu untuk membantu pihak sekolah TK dalam mengurus administrasi pelaksanaan akreditasi atau meningkatkan mutu akreditasi dari sekolah TK tersebut.

4.2.4 Adanya SDM yang Kompeten di Sekolah Taman Kanak – Kanak

Menurut Sayuti Hasibuan (2003:3) sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, keenam narasumber mengatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi adalah BAN PAUD dan PNF, asesor dimana tugasnya untuk menilai, kepala sekolah, guru, administrasi atau tata usaha, tenaga pendidik, murid, adapun orang tua dari murid terkadang juga diminta untuk diwawancarai.

Masih banyak TK yang menggunakan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan kompetensi taman kanak kanak. Padahal jika tenaga

pendidik yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan yaitu memiliki gelar sarjana PAUD memungkinkan TK tersebut mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa harus ada minimal satu guru sarjana PAUD untuk memenuhi syarat akreditasi untuk mempermudah proses pelaksanaan akreditasi, jika tidak ada guru sarjana PAUD harus ada guru lainnya yang bergelar sarjana dan harus mengikuti DIKLAT agar bisa meningkatkan kualitas kompetensi guru di TK tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah TK membutuhkan SDM yang kompeten dikarenakan siswa siswi sekolah TK merupakan anak-anak yang sedang dalam tahap usia perkembangan. Oleh karena itu faktor SDM yang kompeten selain berperan penuh dalam mengembangkan siswa siswi sekolah TK juga berperan dalam meningkatkan akreditasi di sekolah TK tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tujuan dan sasaran pelaksanaannya sudah sesuai dan sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur dengan jelas. Di samping itu BAN-PAUD dan PNF juga senantiasa melakukan sosialisasi mengenai jalannya pengakreditasi satuan pendidikan terutama sekolah taman kanak – kanak.

Disinggung dari sisi mekanisme dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh BAN-PAUD dan PNF sudah berjalan sesuai prosedur, adapun untuk mempermudah pihak TK dalam hal pendaftaran pun sudah berbasis web dari website SISPENA, pihak TK hanya perlu menyiapkan data yang diperlukan lalu mengunggah data tersebut.

Dari segi kompetensi dapat disimpulkan bahwa masih banyak tenaga pendidik di sekolah taman kanak – kanak yang belum mengikuti diklat selain itu juga masih banyak tenaga pendidik yang mengajar di sekolah taman kanak kanak tidak memiliki gelar sesuai kompetensinya yaitu gelar sarjana PAUD. Hal ini mengakibatkan kurangnya penilaian dalam akreditasi sehingga sekolah taman kanak – kanak tersebut tidak mendapatkan hasil penilaian secara maksimal.

Di sisi lain terdapat hambatan dalam kelancaran penyerataan dalam menjangkau semua lapisan instansi sekolah taman kanak-kanak dalam hal

pelaksanaan akreditasi ini, hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran dari beberapa sekolah taman kanak-kanak khususnya yang sama sekali belum pernah mengikuti pelaksanaan akreditasi, betapa pentingnya untuk menjamin mutu suatu satuan pendidikan yang beroperasi di Sumatera Utara, Kota Medan khususnya kecamatan Medan Marelan. Hal ini juga dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan nilai akreditasi dari masing-masing instansi sekolah-sekolah taman kanak-kanak di wilayah tersebut.

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang akan disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Agar kegiatan pelaksanaan akreditasi ini berjalan secara merata ke seluruh lapisan instansi sekolah taman kanak – kanak ada baiknya jika menteri pendidikan lebih menggaungkan kegiatan ini karena jika pelaksanaan akreditasi dapat dilakukan ke seluruh penjuru wilayah Indonesia khususnya Sumatera Utara maka dapat disimpulkan mutu pendidikan Indonesia khususnya satuan pendidikan taman kanak – kanak mengalami peningkatan kualitas program pendidikan yang signifikan.
2. Ada baiknya TK yang sudah memiliki izin operasional dan mempunyai NPSN kemudian segera mendaftarkan sekolah TK tersebut ke BAN-PAUD dan PNF dan diwajibkan menyertakan nomor yang mudah dihubungi seperti nomor whatsapp atau nomor telepon TK yaze444reng

selalu aktif. Selain agar mudah dihubungi, BAN-PAUD dan PNF juga akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan akreditasi ini.

Daftar Pustaka

a. Buku

Abdul, Wahab Solichin. 1997. "Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke Implementasi

Kebijaksanaan Negara". Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2008. "Dasar- dasar Kebijakan Publik". Alfabeta: Bandung.

AR. Mustopadidjaya. 2002. "Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi

Implementasi dan Evaluasi Kinerja". Jakarta: LAN.

Arifin, Anwar. 2005. "Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang

Undang Sisdiknas". Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal

Kelembagaan Islam.

Arikunto Suharsimi. 1988. Pengelolaan Kelas dan Siswa. CV Rajawali. Jakarta.

Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. "Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di

Sekolah". Yogyakarta: Diva Press.

Dr. Helmawati S.E., M.Pd.I. 2015. "Mengenal dan Memahami PAUD". Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. "Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan

Evaluasi". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Harsono. 2002. "Implementasi Kebijakan dan Politik". Jakarta: Rineka Cipta.

Heinz, Eulau. dan Kenneth Prewitt. 1973. *“Labyrinths Of Democracy”*. Indianapolis:

Boobs Merrill.

Hendri Purbo Waseso. 2018. *“Analisis Kebijakan PAUD”*. Jawa Tengah: Mangku Bumi.

Inu Kencana, Syafiie. 2006. *“Ilmu Administrasi Publik”*. Jakarta: Rineka Cipta.

Maimunah. 2012. *“Pendidikan Anak Usia Dini”*. Yogyakarta: Diva Press.

Nurdin, Usman. 2002. *“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”*. Bandung: CV Sinar

Baru.

Saryono. 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *“Implementasi Kebijakan Publik”*. Bandung: APII.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah*

Daerah. Alfabeta. Bandung.

Tangkilisan. 2003. *“The Policy-Making Process”*. Engleword Cliffs: Prentice Hall.

Internet

<http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id>



UMSU
Cerdas, Terpercaya

Sebab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 533/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 16 Muharram 1442 H
04 September 2020 M

Kepada Yth : **Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara**
di- BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Utara
Jl. Kenangan Raya No. 64 Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **M. RAWIE SUWANDA**
N P M : 1603100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA
PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAMAN KANAK
KANAK DI KECAMATAN MEDAN MARELAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan
Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
 Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~2168~~/KET/IL.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : M. Rawie Suwanda
 NPM : 1603100087
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 6 Rabiul Awal 1442 H
 23 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,


 Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Program Studi IAP
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 14 April 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. RAWIE SUWANDA
 N P M : 1603100087
 Program Studi : IAP
 Tabungan sks : 126,0 sks, IP Kumulatif 3,07

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN MEDAN MARELAN	✓
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM MEMPERCEPAT PENURUNAN WARGA MISKIN DI KEC. MEDAN BELAWAN	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO 31 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KEC. MEDAN MARELAN KEL. RENGAS PULAU	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 14 April 2020

Pemohon,

(M. RAWIE SUWANDA)



Hal ini merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh dan bertanggung jawab.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 10.080/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 29 April 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **M. RAWIE SUWANDA**
 N P M : 1603100087
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN MEDAN MARELAN**
 Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 29 April 2021.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, **06 Ramadhan 1441 H**
 29 April 2020 M

Dr. Amrin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peninggal.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 387/KEPIL.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 08 Juli 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Peminpin Seminar : Naili Khairiah, S.JP, M.Pd

SK 4

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Poltek Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	MUTIA SAGITA	1603100022	ANANDA MAHARONKA, S.Sos. M.SP	IDA MARTNELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2019 DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI PEMBEBARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (PNWP) DI KAB. DELI SERDANG
2	CINDYA CALDA INDRA	1603100098	NAILI KHARIRAH, S.JP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI MEDAN ZOO SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI KOTA MEDAN
3	M. RAWE SILWANDA	1603100087	ANANDA MAHARONKA, S.Sos. M.SP	IDA MARTNELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK DI KECAMATAN MEDAN MARELAN
4					
5					

Medan, 14 Dzulhijjah 1441 H

06 Juli 2020 M


Ananda Maharonka, S.Sos., M.SP.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : M. PAWIE SUKANDA
NPM : 1603100087
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah taman kanak-kanak 6 kecamatan Medan Marsi

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	-	Perbincangan proposal	
2.	-	Perbincangan part wawancara	
3.	-	Perbincangan latar belakang dan tata cara penulisan	
4.	-	Perbincangan Bab I dan tata cara penulisan Perbincangan	
5.	-	Perbincangan Bab II dan Bab III	
6.	-	Perbincangan Bab IV	
7.	-	Perbincangan kesimpulan dan	
8.	-	acc & ajil	

Medan, 27 October 2020.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

Dr. Arifin Saleh, M.S.P.

Nafiqul Hainiah, S.P.M.Pd

Ida Martinelli, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 432/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU



Slk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGLUJI			Judul Skripsi
			PENGLUJI I	PENGLUJI II	PEMBAHING	
1	MANDA AMALLIA HARAHAP	1603100029	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	NURUL PERMATATA DEWI	1603100115	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KARTU PRA-KERJA
3	MASRAYANI SIREGAR	1603100123	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	FUNGSI KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
4	RAWIE SUWANDA	1603100087	NALLI KHARIQAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO.13 TAHUN 2108 DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI KECAMATAN MEDAN MARELAN
5	DHEA AMELIA RANGKUTI	1603100072	NALLI KHARIQAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1. Di tetapkan oleh :



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Ketua



Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ZUL FAHMI, M.I.Kom

Medan, 12 Syaban 1442 H
26 Maret 2021 M